

## APBD KABUPATEN KLATEN SAMPAI TRIWULAN PERTAMA 2024 TELAH TERSERAP 8,29 PERSEN



**Sumber Gambar:**

[https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/07/pemkab-klaten-2\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/07/pemkab-klaten-2_169.jpeg?w=700&q=90)

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan (Rakorlak) Triwulan I 2024 pada Selasa (7/5/2024).

Rakorlak yang digelar di Pendopo Kabupaten Klaten itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, yang mewakili Bupati Klaten, Sri Mulyani, dan Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya.

Pada kesempatan itu, terungkap bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Klaten sampai triwulan pertama 2024 telah terserap 8,29 persen.

Jajang menyebut, pada tahun ini di Kabupaten Klaten ada sebanyak 439 program, 983 kegiatan, dan 3.140 sub kegiatan, mulai dari belanja modal, operasional, belanja tidak terduga, hingga transfer, dengan total anggaran sekitar Rp3,1 triliun.

"Dari jumlah tersebut, sementara telah terealisasi sekitar Rp262 miliar sekian. Artinya serapan anggaran di angka 8,29 persen sampai triwulan pertama ini," ucap Jajang Prihono, Selasa (7/5/2024).

Sementara itu, realisasi presentasi capaian fisik dilaporkan sudah melewati target dan mengalami deviasi positif atau plus 0,56 persen. Yakni telah tercapai 25,53 persen dari target 24,97 persen.

"Alhamdulillah capaiannya melebihi target. Semoga capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan kembali," katanya.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah untuk bisa bekerja lebih keras dalam melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan.

Di antaranya memastikan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan DPA bisa dilaksanakan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Kemudian melakukan sinergitas dengan stakeholder terkait, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan optimalkan pengendalian internal OPD.

"Selain itu, jajaran OPD harus peka mensikapi perkembangan zaman dan dinamika yang ada. Semua punya kewajiban berpikir sesuai lingkup masing-masing bagaimana membangun Klaten," ucapnya.

Pihaknya juga mengajak jajaran OPD untuk mengali potensi masing-masing ke kementerian terkait. Harapannya agar bisa memperluas sumber anggaran pembangunan di Kabupaten Klaten, tanpa harus selalu bergantung dengan APBD. (drm)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/07/apbd-kabupaten-klaten-sampai-triwulan-pertama-2024-telah-terserap-829-persen>, "APBD Kabupaten Klaten Sampai Triwulan Pertama 2024 Telah Terserap 8,29 Persen", tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7329349/triwulan-i-lampau-target-pemkab-klaten-realisasikan-25-53-apbd-2024>, "Triwulan I Lampau Target, Pemkab Klaten Realisasikan 25,53% APBD 2024", tanggal 7 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*